

## TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TURUN DARI 2,58% PADA TAHUN 2023 MENJADI 2,13% PADA TAHUN 2024



Sumber Gambar: <https://www.pitutor.id/>

### Isi Berita:

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mencatat prestasi luar biasa dengan penurunan signifikan dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, TPT di Musi Banyuasin turun dari 2,58% pada tahun 2023 menjadi 2,13% pada tahun 2024. Capaian ini menjadikan Musi Banyuasin sebagai salah satu daerah dengan angka pengangguran terendah dan penurunan TPT tertinggi di Sumatera Selatan.

Beberapa faktor kunci yang mendukung penurunan TPT di Kabupaten Musi Banyuasin antara lain:

1. Program Pelatihan oleh Muba Vocational Center (MVC)  
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui MVC terus berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dengan berbagai program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri. Bidang pelatihan mencakup teknologi, teknik, dan kewirausahaan, yang semuanya membantu meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar.
2. Kenaikan Harga Kelapa Sawit  
Kenaikan harga komoditas kelapa sawit telah mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perkebunan dan perdagangan, yang berdampak langsung pada peningkatan permintaan tenaga kerja. Musi Banyuasin, sebagai salah satu penghasil kelapa sawit utama, merasakan dampak positif dari pertumbuhan ini.
3. Event Muba Expo dan UMKM  
Acara seperti Muba Expo dan event UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, khususnya di sektor ekonomi kreatif dan perdagangan lokal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muba, Mursalin, menyatakan, “Penurunan ini adalah hasil dari kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kami optimis bahwa dengan pengembangan sektor-sektor strategis dan pelatihan keterampilan yang terus berlanjut, angka pengangguran dapat terus ditekan.”

Pj. Bupati Musi Banyuasin, H Sandi Fahlepi, memberikan apresiasi atas pencapaian ini dan menekankan pentingnya kolaborasi. “Sinergi antara program pelatihan, pengembangan UMKM, dan pertumbuhan sektor perkebunan menunjukkan efektivitas yang luar biasa. Kami berkomitmen untuk menjadikan Musi Banyuasin sebagai kabupaten yang sejahtera dan berdaya saing,” ujarnya.

Kepala BPS Kabupaten Musi Banyuasin, Trio Wira Dharma, S.ST, M.M, menyatakan bahwa survei lapangan yang dilakukan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 menunjukkan tren penurunan TPT. “Fokus selanjutnya adalah meningkatkan pendapatan pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih berkualitas dan terhindar dari garis kemiskinan,” tegasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://palpos.disway.id/read/681981/tpt-di-musi-banyuasin-turun-dari-258-pada-tahun-2023-menjadi-213-pada-tahun-2024-ini-faktor-pendukungnya>, TPT di Musi Banyuasin turun dari 2,58% pada tahun 2023 menjadi 2,13% pada tahun 2024, Ini Faktor Pendukungnya, Rabu, 6 November 2024.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9633858/muba-berhasil-turunkan-tingkat-pengangguran-di-musi-banyuasin-tahun-2024>, Muba Berhasil Turunkan Tingkat Pengangguran di Musi Banyuasin Tahun 2024, Kamis, 7 November 2024.
3. <https://harianmuba.bacakoran.co/read/10204/musi-banyuasin-sukses-tekan-tingkat-pengangguran-terbuka-capai-penurunan-terbesar-di-sumatera-selatan>, Musi Banyuasin Sukses Tekan Tingkat Pengangguran Terbuka, Capai Penurunan Terbesar di Sumatera Selatan, Kamis, 7 November 2024.
4. <https://halopos.id/tingkat-pengangguran-terbuka-di-muna-mengalami-penurunan/54/14/08/11/37/36784/daerah/redaksi-halopos/2024/>, Tingkat Pengangguran Terbuka di Muna Mengalami Penurunan, Jum’at, 8 November 2024.

#### **Catatan:**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja

- Pasal 2 ayat (1)  
*Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di setiap sektor sesuai dengan kewenangannya.*
- Pasal 2 ayat (2)  
*Kebijakan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja; dan*
  - b. *kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.*
- Pasal 4 ayat (1)  
*Kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja.*
- Pasal 6  
*Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna.*
- Pasal 8 ayat (1)  
*Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan.*
- Pasal 8 ayat (2)  
*Program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.*
- Pasal 9  
*Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui kegiatan:*
  - a. *permodalan;*
  - b. *penjaminan;*
  - c. *pendampingan;*
  - d. *pelatihan;*
  - e. *konsultasi;*
  - f. *bimbingan teknis; dan/atau*
  - g. *penyediaan data dan informasi.*